

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

Patrisia Mutia Jersi Hartiana^{1*}

^{1*} Patrisia Mutia Jersi Hartiana; Fakultas Hukum, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: jersihartiana@gmail.com
* Penulis Korespondensi: jersihartiana@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 11 September 2025
Direvisi: 29 September 2025
Diterima: 30 September 2025
Diterbitkan: 30 September 2025
Keywords:
Criminal Act Resolution; Class I Narcotics;
Taking the Life of Another Person.
DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1687>

Abstract

This legal writing examines and addresses the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1644 K/Pid/1988 dated May 15, 1991. In the ratio decidendi of the decision, it is stated that if someone violates customary law and is subsequently subjected to customary sanctions (customary punishment) by the customary leader, that individual cannot be prosecuted again (for the second time) in a state court (District Court) for the same customary law violation and be sentenced to imprisonment under the provisions of the Indonesian Penal Code (Article 5 paragraph (3) sub b of Emergency Law Number 1 of 1951). Based on this background, the issue addressed in this paper is: how does the customary legal system resolve criminal cases? Referring to the aforementioned jurisprudence, in the case of TC, who abused Category 1 narcotics resulting in the death of another person, criminal prosecution should not have proceeded, as the matter had already been resolved through customary law. The approach used by the author is a socio-juridical approach, which emphasizes research intended to empirically understand the law by directly engaging with the object. Socio-juridical research uses secondary data as its initial source, followed by primary data collected from the field or society.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik tingkat nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan. Jika dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar diwilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan ataupun desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial, dari Pedesaan hingga Perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua. Maraknya pengedaran dan penggunaan narkotika akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran dikalangan masyarakat.¹

Sasaran peredaran dan penggunaannya bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman. Salah satu kota yang berpotensi dimasuki oleh pengedar narkotika adalah kota Sintang, provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang dengan luas 21.386 Km², menempati posisi strategis baik dalam konteks Nasional, Regional dan Internasional. Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) serta berlanjut ke Brunei Darussalam, dengan demikian kawasan ini akan menjadi gerbang keluar masuk barang dan orang dari Sarawak maupun Brunei Darussalam. Kabupaten Sintang dialiri 2 sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Melawi. Kondisi geografis dengan adanya sungai tersebut memudahkan masuknya narkotika ke kota Sintang. Sintang

¹ Subagyo Partodihardjo, (2010), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ciracas, Jakarta: Erlangga, Hlm. 5

menduduki urutan ketiga untuk kasus narkoba di Kalimantan Barat, oleh karena itu bahaya narkoba menjadi ancaman yang patut diwaspadai di Sintang. Sintang termasuk wilayah rawan peredaran narkoba, karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, sementara itu pintu lintas batas resmi untuk akses ke perbatasan disintang tidak ada, kecuali jalan tikus.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai budaya dan adat yang kaya, satu di antaranya pulau Kalimantan, dimana memiliki khas tersendiri perbedaan budaya baik dari segi agama, maupun budaya. Suatu adat secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh sosial dan budaya, secara budaya, Kalimantan atau Borneo sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya di wilayah Asia Tenggara yang lebih luas. Budaya tersebut tergambar dalam suatu peraturan yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat inilah yang menjadi landasan sebuah desa untuk dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat setempat sebelum menjalani hukum yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat mempunyai kesamaan artinya, yakni merujuk pada subjek hukum.

Hukum adat yang dimaksud adalah hukum yang mengatur adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang berada atau bekerja atau bertempat tinggal menetap atau sementara atau melakukan perjalanan melewati wilayah adat. Pada tanggal 17 Juli 2023 terjadi kasus kematian tak wajar dengan korban Y akibat mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis *inex* yang diperoleh dari saudara TC, atas kejadian tersebut saudara TC dikenakan sanksi Adat Pati Nyawa sebesar $1.366 \frac{2}{3} \text{ real} \times \text{Rp. } 30.000 = \text{Rp. } 41.000.000$, saudara Tommy selain melunasi Sanksi Adat sanksi Adat Pati Nyawa sebesar $1.366 \frac{2}{3} \text{ real} \times \text{Rp. } 30.000 = \text{Rp. } 41.000.000$ juga dibebankan untuk membayar Uang Sidang/Sapu meja sebesar Rp. 1.550.000. jadi yang menjadi tanggungan saudara Tommy adalah Rp. 42. 550.000. Adat Pati Nyawa adalah menghilangkan nyawa seseorang karena sengaja/kelengahan/kelalaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba dibagi menjadi 3 Golongan. Narkoba Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I memiliki lebih dari 60 (enam puluh) jenis. 10 (sepuluh) diantaranya yaitu:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada dipenjara. Segala caci maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Stg menyatakan Terdakwa TC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk digunakan orang

lain yang mengakibatkan orang lain mati, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan cara penyelesaian terhadap Terhadap Tindak Pidana Memberikan Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang dilakukan oleh saudara TC Pada Tahun 2023 namun diselesaikan dengan dua acara yang berbeda yaitu secara Hukum Adat dan Hukum Pidana yang pada dasarnya merupakan dua system hukum yang berlaku di Indonesia, apakah tidak bertentangan dengan peraturan jika diselesaikan dengan dualisme hukum tersebut, karena apabila sebuah kasus sudah selesai di Lembaga adat maka kasus tersebut harusnya sudah dianggap selesai.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas dan dengan melihat kenyataan yang ada, maka penulis merasa perlu mengkaji masalah tersebut melalui penelitian yang berjudul: "Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain". Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Apa Saja Faktor Penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data

awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat.² Studi Kasus Pendekatan Komparatif.

Sifat Penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Kualitatif dan Deskriptif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi demi menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³ Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan, mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, berupa kasus hukum, Lembaga hukum yaitu Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang dan Pengadilan Negeri Sintang, Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yaitu Ketua Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang, serta Hakim Pengadilan Negeri Sintang. Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang dan Pengadilan Negeri Sintang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Secara Hukum Pidana Terhadap Terdakwa TC berdasarkan Putusan Nomor Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Stg Telah dijatuhi pidana berupa Terdakwa TC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Secara

² Soerjono Soekanto, (2005), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

³ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.35
Patrisia Mutia Jersi Hartiana: Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

Hukum Adat Terhadap TC juga telah dijatuhkan sanksi adat berupa denda adat, yang dinilai melalui pati nyawa dari korban Y, yang totalnya adalah Rp. 42.000.000.

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat. Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat .⁴

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat.⁵ Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya, fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang

⁴ Mohammad Jamin, (2014), Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 143

⁵ Yusril Ihza Mahendra, (2002) Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Depkeh HAM RI, hlm. 5

melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).⁶

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara. Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan dalam rumusan masalah yang akan dikaji pada tulisan ini adalah bagaimana sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri. Namun selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.

⁶ Edy Sanjaya, (2011) Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, hlm. 7

⁷ Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan suatu sistem dalam masyarakat. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Forum Ketemenggungan Adat Dayak terhadap kasus yang penulis Teliti bahwa penjatuhan sanksi adat terhadap TC didasarkan atas pertimbangan dari Forum Ketemenggungan Tanjung Baong, yang dengan rincian seperti yang terlampir, bahwa didasarkan pada perhitungan kerugian dari korban.⁸

2. Faktor Penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Restorative Justice a Vision For Hearing and Change, yang mengungkapkan lima (5) prinsip kunci dari restorative justice, yaitu : a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; b. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; c. Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh; d. Restorative Justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal; e. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat

⁷ Rachmadi Usman, (2013), Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5

⁸ Wawancara Dengan Ketua Forum Ketemunggungan Kabupaten Sintang
Patrisia Mutia Jersi Hartiana: Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. Dengan demikian konsep restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana merupakan konsep penyelesaian secara bersama-sama yang menghadirkan para pihak baik korban serta pelaku serta melibatkan masing-masing pihak keluarga melalui perwakilan atau pendampingan pihak ketiga untuk melakukan proses perdamaian, dengan mengembalikan keadaan yang timbul seperti kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban.

Melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi: 1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) 2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya 3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Konsep dasar pendekatan restoratif dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali, telah berlangsung di Indonesia sejak sebelum penjajah kolonial Belanda sampai

dengan masa penjajahan. Hal tersebut dianut hingga sekarang melalui dan terdapat pada hukum adat. Pendekatan restoratif di Indonesia melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam budaya dan adatnya melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka segala perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi segala sesuatunya melalui musyawarah.⁹ Hukum adat yang tidak tertulis dianut seyogyanya bisa menjadi rujukan atau sumber hukum nasional. Pendekatan restoratif di Indonesia yang sudah ada dan mengakar dalam hukum adat.

Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negara melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.¹⁰ Namun dalam hal ini, penyelesaian terhadap tindak pidana narkoba yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diselesaikan dengan dualisme aturan serta dengan desakan masa, sehingga menurut penulis hal tersebut tidak sepenuhnya memberikan rasa adil kepada pelaku.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).

⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2014) Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

¹⁰ R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, 2007, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 118
Patrisia Mutia Jersi Hartiana: Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Golongan I Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara. Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat.

Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan dalam rumusan masalah yang akan dikaji pada tulisan ini adalah bagaimana sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut seharusnya terhadap Kasus TC yang menyalahgunakan narkoba golongan 1 hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak lagi dilakukan penuntutan secara hukum pidana karena sebelum dilakukan tuntutan pidana telah dilakukan penyelesaian melalui hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Sanjaya, (2011) *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.
- Mohammad Jamin, (2014), *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 2007, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2)*, 2013 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2014) *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Subagyo Partodihardjo, (2010), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ciracas, Jakarta: Erlangga.

Yusril Ihza Mahendra, (2002) Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Depkeh HAM RI.